

PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Aris Irawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, fatherdosen@gmail.com

Diterima: 12 Juni 2017

Direvisi: 22 Juni 2017

Diterbitkan: 30 Juni 2017

Abstract

Indonesia should optimize the criminal law policy about witness protection especially in eradication of corruption as criminal cases. Giving witness of corruption cases a maximum protection could be an alternative instrument in corruption eradication in Indonesia. It because the witness testimony is an important evidence to unveil the clarity of the case and to prove the criminal act that was done by subject. While the officers (of law enforcement) hard to reveal the well planned criminal act. Witnesses mostly are unwilling to denounce a criminal corruption act because of threats, intimidation, and criminalization that they receive from the subjects and their companions. It will be a good chance to protect the witnesses, as Whistleblower or Justice collaborator, as an effort to disclose the criminal corruption case in Indonesia while giving maximum protection only for subjects like what occur till today.

Keywords: *Criminal Law Policy, Witness protection Corruption.*

Abstrak

Optimalisasi kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi di Indonesia khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah gagasan yang harus segera diwujudkan, karena memaksimalkan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai instrument alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara itu penegak hukum kesulitan untuk mengungkap sebuah kasus korupsi yang biasanya sangat terencana secara sistemik. Biasanya saksi dan/atau pelapor enggan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi, karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu. Ada peluang dengan mengoptimalkan perlindungan saksi baik itu sebagai pelapor (*Whistleblower*) maupun saksi pelaku yang berkerjasama (*Justice collaborator*), akan dapat pula mengoptimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Saksi, Korupsi*

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Korupsi telah menjadi *extra ordinary crimes* yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara Indonesia dan menghambat pembangunan Nasional.

Semua elemen Bangsa Indonesia tentunya tidak mengharapkan korupsi menjadi suatu akar masalah yang tidak terselesaikan dari dahulu sampai sekarang. Sejarah membuktikan

bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi.¹

Mardjono Reksodiputro² dalam kumpulan karangan buku keduanya mengutip berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin disambungkan habis. Perlu ditambahkan bahwa istilah “pemberantasan kejahatan “ adalah kurang tepat karena mengandung pengertian “*pemusnahan*” dan mungkin istilah yang lebih tepat adalah “pencegahan kejahatan”.³

Jika ditilik sungguh-sungguh nama resmi Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada perbedaan jelas dengan undang-undang pidana khusus lain, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang tentang Tindak Pidana Imigrasi. Pada Undang-undang yang tersebut pertama, ada kata *pemberantasan* di tengah-tengah yang akan mengasosiasikan pikiran kita, bahwa seakan-akan dengan Undang-undang itu korupsi dapat diberantas, padahal terbukti dalam sejarah, tuntutan pidana dan pemidanaan belaka tidak akan memberantas kejahatan.⁴ Seperti telah diuraikan Thomas Moore (1478-1535), dalam 25 tahun ada 72.000 pencuri digantung di daerah yang penduduknya tiga sampai empat

juta orang saja, tapi kejahatan terus saja merajalela. Menurut Moore, dengan kekerasan saja tidak akan dibendung kejahatan. Untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya⁵ Dengan demikian, kejahatan seperti korupsipun tidak akan terberantas atau berkurang kecuali kalau kita menemukan sebabnya, sehingga melalui itu akan dapat melakukan pencegahan kejahatan.⁶

Dalam tata hukum Indonesia, istilah korupsi sudah dikenal setelah diundangkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya mengalami perubahan dan pembaharuan menjadi UU No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, hingga UU No. 3 Tahun 1971, dan kini UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Bahkan sejak berlakunya KUHP (sejak Pemerintah Kolonial Belanda *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch*, S 1915 No. 732,(mulai berlaku 1 Januari 1918) sudah ada pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi.

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, diantaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah menjadi UU No.20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, (Jakarta: Mandar Maju, 2002), 7.

² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), 2.

³ Ibid., h.3.

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 9.

⁵ W.A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1955), 46.

⁶ Ibid., 58.

tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh “mesin” penegakan hukum.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat peraturan tentang usaha preventif langsung mengenai perbuatan korupsi. Andi Hamzah⁷ berpendapat bahwa peraturan pidana seperti yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut hanya merupakan usaha preventif secara tidak langsung. Secara konseptual sebenarnya ada dua pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu : pendekatan *preventive administratif* dan pendekatan *represive judicial*. Pendekatan yang pertama disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum tata usaha Negara, sedangkan pendekatan kedua disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Usaha preventif tersebut berkaitan erat dengan hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, karena berhubungan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku, sehingga sanksi tersebut bisa lebih tajam yang dapat melebihi sanksi hukum lainnya. Sanksi hukum pidana dapat menimbulkan penderitaan dengan suatu dalih yang diakui oleh hukum. Jaminan untuk mempertahankan norma-norma hukum yang di dalam masyarakat, dan masalah penegakan hukum haruslah dilakukan secermat mungkin dengan sebaik-baiknya. Dengan keputusan yang sangat tepat dan cermat pula, yang harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, disamping itu pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Persoalan pemberian sanksi ini juga tidak terlepas dari peran penting hukum untuk melindungi hak-hak para korban dalam

memberikan informasi, maupun pelaporan, dan kesaksiannya dalam membantu dalam proses persidangan dalam pengadilan, untuk mencapai kebenaran keputusan. Perlindungan saksi dan korban adalah suatu terobosan dalam sejarah hukum Indonesia dan merupakan upaya untuk memerangi korupsi dan berbagai bentuk kejahatan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia telah memberi jaminan perlindungan hukum kepada saksi dan korban di dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana khusus tindak pidana korupsi.

Dalam proses peradilan pidana korupsi yang ada di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Korupsi yang sudah memiliki sanksi yang sangat berat dengan adanya aturan dalam undang-undang korupsi yang mengancam hukuman mati bagi pelaku korupsi juga ternyata tidak memberikan dampak yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK senantiasa mengalami kesulitan yang besar dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia, meski undang-undang telah memberikan kewenangan luar biasa. Tetap saja dalam usaha pengungkapan kasus korupsi penegak hukum tetap mengalami kesulitan dalam pengungkapannya karena sangat minimnya individu yang mau melaporkan suatu kasusu korupsi.

Proses peradilan pidana di Indonesia yang sedang berjalan tentunya berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Dalam hal pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi...*, 10.

adanya saksi dan korban maupun pelapor yang mempunyai keberanian, merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan pidana begitu juga dalam proses peradilan pidana korupsi.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah memberikan angin segar dalam perlindungan saksi di Indonesia. Dengan adanya beberapa revisi, walaupun masih jauh dari sempurna dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor, namun diharapkan dapat membantu dalam menangani proses jalannya persidangan di pengadilan dan dapat melindungi para saksi dan pelapor baik secara fisik maupun mental dikarenakan ancaman yang membahayakan saksi dan pelapor. Sebagai hasil revisi seyogyanya undang-undang ini mengakomodir segala bentuk kekurangan yang terdapat undang-undang sebelumnya.

Oleh karena itu, walaupun sudah adanya mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam perjalanannya perlu merujuk berbagai sistem perlindungan saksi di negara-negara maju. Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai landasan perlindungan hukum dan yang menjadi salah satu ciri negara hukum, seharusnya memberikan jaminan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana termasuk dalam usaha pemberantasan korupsi, demikian juga bagi saksi pelapor *whistleblower*,⁸ dan saksi yang berkerjasama *Justice collaborator*.⁹

⁸Black's Law Dictionary: *whistleblower*, An employee who reports employer wrongdoing to a governmental or law-enforcement agency. Adapun pengertian *whistleblower* menurut PP No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, ia lihat sendiri, untuk diungkap kepada aparat penegak hukum dalam membantu proses jalannya persidangan di dalam peradilan pidana. Diharapkan keberadaan saksi dapat mempermudah menemukan bukti-bukti, baik

tidak memberikan pengertian tentang "pengungkap fakta", dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri, Pengertian saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sama dengan pengertian saksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Ada pakar yang memadankan istilah *whistleblower* sebagai "peniup peluit", ada juga yang menyebutkan "saksi pelapor" atau bahkan "pengungkap fakta", Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian pemahaman mengenai konsep *Whistleblower* pun masih minim dan hanya dipahami oleh kalangan tertentu. *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 hal ini telah di akomodir dengan menggunakan istilah "pelapor" dan membedakannya dengan istilah "saksi pelaku"

⁹ Istilah *justice collaborator* dalam masyarakat umum sering dikaitkan dengan *whistleblower*, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, *whistleblower* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelapor, sedangkan *justice collaborator* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

berupa keterangan dalam rangka membantu dan mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana.¹⁰

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, atau mental maupun atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dan yang wajib mendapatkan suatu perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat (LPSK) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang ini untuk memberikan jaminan perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada para korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.¹¹

Pelapor adalah merupakan orang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana dengan itikad baik. Dalam rangka membantu dan memberikan keberanian kepedulian sosial serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana dan juga perlu diciptakan iklim kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang perlindungan saksi dijelaskanlah mengenai pelapor sebagai

bagian yang belum dijelaskan didalam undang-undang sebelum perubahan. Pada undang-undang perubahan ini dijelaskanlah bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Perbedaan peristilahan undang-undang perubahan ini sangat jelas menerangkan tentang pelapor, yang secara eksplisit belum ada dijelaskan pada Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 hanya menjelaskan tentang keberadaan saksi sebagai orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya. Keberadaan saksi dan pelapor dewasa ini sering diidentikan akan merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan merupakan solusi yang diharapkan untuk menciptakan suatu keadaan yang sangat memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum. Karena khawatir atau takut jiwa dan haknya terancam oleh pihak tertentu.

Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi, tidak menjelaskan secara rinci atau khusus tentang perlindungan terhadap saksi dan pelapor, terhadap perannya dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Perlu sebuah kebijakan hukum pidana dalam mendukung penegakan hukum pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi bukan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Mengapa kemudian hal itu menjadi penting, karena perlu adanya sinergitas antara peraturan perundang-undangan terkait guna tercapainya kemajuan dalam pemberantasan

¹⁰R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 13.

¹¹Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, 2012), 209.

¹²Lian Nury Sanusi, 2007, *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia, No.13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2007), 56.

tindak pidana korupsi kedepan, sehingga perkembangan modus operandi korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas dapat terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan pelapor yang lebih kongkrit. Diharapkan akan mendukung kerja keras dan ketegasan para penegak hukum untuk mengupayakan hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat untuk melindungi dan mengayomi pihak yang lemah didalam penegakan hukum. Perlindungan hukum juga sudah sewajarnya diberikan kepada saksi dan pelapor yang berperan membantu tugas penegak hukum dalam rangka mengungkap kasus tindak pidana korupsi, yang selama ini telah merusak perekonomian dan merugikan keuangan negara sehingga dampak negatifnya telah dirasakan seluruh bangsa Indonesia.¹³

KONSEP PERLINDUNGAN SAKSI DI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI

Konsep saksi juga diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjelaskan mengenai konsep saksi di dalam kasus korupsi yang merupakan aturan kusus perlindungan saksi yang terdapat didalam undang-undang ini. Saksi dijelaskan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) adalah tentang kewajiban menjadi saksi tindak

pidana korupsi, bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Kewajiban menjadi saksi juga diatur didalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 berlaku juga bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.¹⁴

Undang-undang tindak pidana korupsi juga menyinggung tentang konsep pelapor. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) menerangkan tentang pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukalah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) angka 24 KUHP. Keberadaan pelapor didalam penjelasan pasal 31 ayat (1) undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan yang diatur kemudian di dalam undang-undang perlindungan saksi. Di dalam Pasal 31 ayat (1) tersebut mengatur tentang larangan menyebutkan nama atau alamat pelapor dan hal hal lain yang memeberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.¹⁵ Penerapan hal demikian juga akan mengalami hambatan karena kemungkinan pelapor untuk dirahaskan identitasnya tersebut akan sulit dilakukan penyidik, karena konsep tersebut walaupun sudah diatur di dalam suatu aturan perundang-undang perlu juga kita lihat penerapannya di Negara lain.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 13 tahu 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

¹³Abdul Ficar Hadjar, *Kendala Dan Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Konteks Pemberantasan Korupsi*, Disampaikan pada Pertemuan Nasional dan Orientasi Dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 18-20 Februari 2004, PBNU-Kemitraan, Jakarta, 7.

¹⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang...*, 209.

¹⁵ Tentang perlindungan terhadap Pelapor sendiri telah diatur dalam Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.

Korban secara tegas menyatakan bahwa Undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.¹⁶

Pengertian saksi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi ini hanya sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor. Mengenai pelapor dan saksi pelaku yang kemudian dijelaskan dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai upaya penyempurnaan undang-undang sebelumnya sehingga perlindungan terhadap pelapor diharapkan akan lebih baik dalam pengungkapan tindak pidana pada tingkat penyelidikan. Perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP. Orang yang informasinya merupakan hal yang penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh, mengetahui dimana informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat dimana sebuah dokumen-dokumen pembuktian berada.¹⁷

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang yang berstatus saksi (kalaupun bisa, mereka haruslah melihat, mendengar

dan/atau mengalami tindak pidana). Kemudian direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Cakupan dalam undang-undang revisi ini ternyata juga melupakan Perlindungan bagi Ahli (Saksi Ahli), terlihat di dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak ada. Dalam prakteknya saksi ahli bahkan sangat menentukan dalam pembuktian perkara pidana ketika suatu peristiwa pidana terjadi, begitu juga dalam tindak pidana korupsi. Perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli.¹⁸

Pembatasan terhadap saksi yang akan dilindungi, merupakan kemunduran tambahan ketentuan pembatasan atau kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan dalam program perlindungan saksi di LPSK. Argumentasi Panja di dalam risalah pembentukan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa atas munculnya Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini sebagian besar dilatar belakangi untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah agar biaya yang akan diberikan untuk perlindungan tidak terlalu besar. Argumentasi kedua adalah: mekanisme ini merupakan “alat penyaring” atas kasus-kasus yang akan masuk ke LPSK sehingga beban LPSK akan diminimalisir.

Konsep saksi didalam Undang-undang 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini haruslah di perluas. Hal ini terlihat di dalam perumusan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban dilegislatif lebih memilih pihak-pihak yang bisa dilindungi ini

¹⁶Abdul Ficar Hadjar, *Kendala Dan Tantangan Aparat...*, 9.

¹⁷DPR RI, ed., *Hasil Panja Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi*, DPR RI Pada Tanggal 12 Juli 2006, 45.

¹⁸Abdul Ficar Hadjar, *Kendala Dan Tantangan Aparat...*, 5.

hanya terbatas kepada keluarga saksi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas dan kebawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Rumusan ini terlalu sempit, seharusnya konsep orang terkait ini tidak hanya menjangkau keluarga, namun dapat menjangkau orang lain yang mempunyai potensi membuat saksi tidak mau bersaksi bila orang tersebut di intimidasi.¹⁹

1. Endin Wahyudin yang semula ingin menyeret para hakim yang telah menerima suap ke depan meja hijau tetapi justru dirinya yang akhirnya divonis atas tuduhan memfitnah dua orang Hakim Agung dan seorang mantan Hakim Agung, sedangkan hakimnya sendiri bebas dari jerat hukuman,
2. Agus Sugandi, seorang aktivis yang berdomisili di Garut dimana pada bulan September 2006 melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Garut ke KPK,²⁰
3. Khairiansyah, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi tokoh sentral atas terbongkarnya dugaan skandal suap di KPU. Peranan vitalnya dalam memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada penangkapan beberapa anggota KPU, tetapi kemudian dirinya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Abadi Umat (DAU) karena menerima uang transport Rp 10 juta,
4. Vincentius Amin Sutanto, *financial controller* PT Asian Agri dijatuhi hukuman 11 tahun penjara (putusan MA) karena terbukti

melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat. Vincentius Amin Sutanto adalah orang yang mengungkap modus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri yang prosesnya kini sedang ditangani oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan. Sebagai saksi pelapor, Vincentius Amin Sutanto tidak mendapatkan reward apapun, bahkan menjalani hukuman yang tergolong berat dan saat ini terancam untuk kembali sebagai tersangka.

5. Agus Tjondro dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lantaran buka suara ke media massa dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia membeberkan skandal dugaan suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Alasan pemecatan, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Tjahjo Kumolo, karena Agus telah menerima dana gratifikasi dari Miranda dan merusak citra partai, saat ini juga Agus Tjondro telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan penerima dana suap lainnya dan ditahan oleh KPK.
6. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, dimana pejabat tinggi Polri terlibat dugaan makelar kasus dalam kasus pencucian uang oleh pegawai Direktorat Pajak Gayus Halomoan Tambunan, nama-nama pejabat Polri itu antara lain Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Raja Erizman dan Brigadir Jenderal Polisi Edmond Ilyas, Kepala Unit Pencucian Uang Kombes Eko Budi Sampurno, Ajun Komisaris Besar Polisi Mardiyani, Komisaris Polisi Arafat Enanie, Ajun Komisaris Polisi Sri Soemartini, mantan staf ahli Mabes Polri dan bekas Staf Ahli Jaksa Agung Sjahril Djohan. Pengungkapan adanya mafia

¹⁹ Hasil Panja Rancangan Undang-undang..., 58.

²⁰ M. Hernowo, "Perlindungan Saksi, Saat Api Melalap Rumah", *Kompas*, Kamis 5 April 2007.

hukum oleh mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tersebut tidak dibalas dengan reward, tetapi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Pria kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954 tersebut dijadikan tersangka penerima suap dalam perkara mafia hukum kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan korupsi dana bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat. Setelah melihat contoh beberapa kasus tersebut diatas, dalam rangka penegakkan hukum maka perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai saksi pelapor.

Apabila kita lihat beberapa kasus diatas jelas bahwa perlu sebuah aturan hukum yang kongkrit yang bisa mengakomodir permasalahan saksi dari jeratan tuntutan hukum. Keberadaan saksi pelapor yang rentan dikriminalisasi, intimidasi dan mendapatkan ancaman merupakan persoalan yang pelik yang harus dicarikan jalan keluar. Undang-Undang perlindungan saksi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana perlindungan saksi harus dapat menyelesaikan persoalan yang ada khususnya dalam hal kejahatan korupsi. Perlindungan saksi pelapor dan saksi yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat dalam tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun pihak yang terkait dengan kasus tersebut dapat mengancam pelapor dengan menggunakan pengaruh jabatannya. Pentingnya perlindungan saksi pelapor sebenarnya sudah termaktub dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan

kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.”

Untuk bisa lepas dari tuntutan hukum, intimidasi dan kriminalisasi serta ancaman lain sebagainya adalah menjadi harapan bagi saksi yang sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana, karena untuk dapat bebas dari tuntutan hukum misalnya, hampir tidak mungkin.²¹ Selain ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sementara saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan oleh karenanya sangat mudah untuk membuktikannya secara sah dan meyakinkan di Pengadilan. Hanya saja untuk lepas dari tuntutan hukum juga sulit, karena saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 kemudian diberikan pengaturan khusus untuk saksi pelaku, atau saksi yang terlibat tindak pidana yang berperan kecil namun bekerjasama dengan penegak hukum. Pasal 10 (A) Undang-Undang ini, menjelaskan tentang perlakuan khusus bagi saksi yang juga pelaku. Penanganan khusus diberikan sebagai reward bagi saksi pelaku yang di jamin oleh undang-undang ini didalam Pasal 10 A ayat (1) sampai ayat (8). Penanganan khusus sebagaimana dimaksud, termasuk pemisahan tempat penahanan, pemberkasan terpisah, dan menghadapi persidangan pidana tanpa berhadapan dengan pelaku lain yang di ungkap tindak pidananya. Revisi ini memang

²¹ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Bima Aksara, 1983), 70.

memberikan warna berbeda dengan undang-undang sebelum perubahan khusus dalam hal saksi pelaku. Merupakan upaya Negara dalam mengupayakan perlindungan saksi yang lebih baik, walaupun tidak demikian ketentuan yang diatur untuk saksi pelapor yang tidak terlibat langsung terhadap tindak pidana yang dilaporkannya.

PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.

Perlindungan saksi sebagai orang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi di harapkan akan banyak mengungkap kasus korupsi, karena berkaitan dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisir sehingga merupakan tindak pidana yang dalam perencanaannya direncanakan secara sistemik, bahkan di rencanakan terlebih dahulu dengan merencanakannya dengan membentuk suatu sistem yang terorganisir yang melibatkan banyak pihak termasuk pihak penegak hukum sendiri, sehingga akan sangat sulit untuk mengungkapnya. Perlu seorang pengungkap fakta, baik yang terlibat langsung dalam tindak pidana maupun yang tidak terlibat langsung tapi mengetahui tentang tindak pidana korupsi.²²

Dalam pengungkapan korupsi seorang pengungkap fakta (*whistleblower* maupun *Justice collaborator*) tidak mudah melaksanakannya banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari ancaman kejahatan baik terhadap dirinya, keluarganya, maupun pihak lain yang dekat dengan pelapor. Belum lagi ancaman kriminalisasi atas orang-orang terkait tersebut, pelapor nanti bisa saja dilaporkan terhadap kasus tindak pidana lainnya. Dalam hal ini

belum secara komprehensif dilindungi oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sendiri maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi yang seharusnya sudah mengakomodir hal tersebut.

Penggunaan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa dapat digunakan untuk membantu upaya memberantas tindak pidana korupsi, karena *whistleblower* adalah orang yang mengetahui tindak pidana tersebut yang termasuk dalam jaringan yang biasanya merupakan karyawan untuk memberanikan diri melaporkan tindak pidana tersebut kepada penegak hukum, sedangkan *justice collaborator* dilakukan banyak pelaku, dan pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai whistle blower dan *justice collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pengungkapan tindak pidana korupsi.²³

Pada zaman modern ini, ketika tindak pidana korupsi dilakukan secara luar biasa oleh orang-orang yang luar biasa pula, maka dari itu sangat diperlukan juga suatu kebijakan dari hukum pidana yang luar biasa, termasuk dalam memanfaatkan *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai salah satu jurus jitu yang luar biasa dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi, dan sedikit membantu pengungkapan tindak pidana korupsi. Sementara itu instrument kebijakan hukum pidana yang ada pada hari ini belum mengakomodir hal tersebut, sehingga dapat kita lihat dalam beberapa kasus pelapor tindak pidana korupsi malah menjadi korban kriminalisasi terhadap kepentingan penguasa yang melakukan korupsi lebih memiliki

²² Ibid.

²³ Supriyadi W.Eddyono, *Perlindungan Setengah Hati, Catatan terhadap atas Proses Pembahasan Panja RUU Perlindungan Saksi*, (Jakarta: ELSAM dan Koalisi perlindungan Saksi, 2006), 26.

dominasi yang dominan sebagai pemegang kekuasaan.²⁴

Mengingat resiko dan tanggungjawab yang cukup besar untuk menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka dari itu UU 31 tahun 2014 ini memberikan semacam penghargaan kepada mereka yang mau menjadi whistle blower dan *justice collaborator* sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat extra ordinary crime. Dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut memberikan perlindungan terhadap keduanya. Adapun yang diatur dalam Pasal 10 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 10 (1). Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik perdata maupun pidana atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Pasal 10 (2). Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dapat dilihat bahwa bagi saksi pelaku hanya mendapat penundaan penuntutan pidana sampai kasus yang dilaporkannya memperoleh kekuatan hukum tetap artinya, terhadap laporan pelapor tersebut undang-undang tidak dapat melindungi pelapor dari kriminalisasi atau tuntutan pidana terhadap dirinya saksi. Undang-undang hanya memberikan penundaan, undang-undang yang

ada tidak dapat melindungi saksi dari intimidasi atau ancaman serta kriminalisasi terhadap dirinya.

Sangat diperlukan suatu instrument hukum yang berupa pembaharuan hukum baik itu terhadap undang-undang perlindungan saksi dan bisa juga terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau tidak demikian halnya maka dapat dikatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia akan sulit dilakukan karena minimnya individu yang mau mengungkap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansinya, yang secara nyata tidak akan terlihat oleh pihak luar karena sudah diatur dan direncanakan secara sistemik.

WEWENANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI KASUS KORUPSI.

Pembentukan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara garis besar dilatarbelakangi oleh dua hal yakni:²⁵

Pertama, undang-undang dibentuk untuk menyempurnakan proses peradilan pidana di Indonesia, dimana dalam penjelasan umum undang-undang menguraikan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi ,ed., *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 19-20.

²⁵ DPR RI, ed., *Penyempurnaan Naskah Akademik Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: LPSK, 2006), 1-2

dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua, undang-undang dibentuk dengan semangat untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana. Penjelasan umum undang-undang menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Terkait dengan keberadaan LPSK dalam ranah penegakan hukum dan hak asasi manusia, undang-undang telah mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Mencermati karakteristik tugas dan kewenangannya LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Kemudian dalam perkembangannya sistem peradilan pidana menjadi sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada

kepentingan pihak korban maupun saksi. Untuk itulah kelembagaan LPSK harus dibangun dan dikembangkan agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat sinergis dengan fungsi maupun kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Dalam tugas perlindungan bagi saksi dan korban, keberadaan LPSK sendiri dipastikan tidak akan dapat terlepas dari keberadaan dan aktivitas instansi, dinas, badan, lembaga pemerintahan atau lembaga negara maupun konteks sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan umum angka 6, bahwa perlindungan wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atas dasar itulah tugas yang diembankan oleh undang-undang kepada LPSK, dalam implementasinya akan bertaut erat dengan tugas dan fungsi lembaga lainnya dalam proses bekerjanya peradilan pidana. Seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta institusi penegak hukum lainnya, atau “instansi terkait yang berwenang” sebagaimana disebut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.²⁶

Perlindungan yang diberikan melalui undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan bersifat khusus baik dari aspek prosedural maupun substansinya. Setiap permohonan yang masuk ke LPSK akan dilakukan penelaahan mengenai sifat pentingnya keterangan saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana, bobot ancaman yang serius, tingkat kerusakan yang diderita oleh saksi dan atau korban, serta berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau

²⁶ Pasal 36 ayat (1) yang dimaksud “instansi terkait yang berwenang” adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban.

korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan saksi atau korban. Sebagaimana dinyatakan undang-undang, bahwa perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana.

Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban. Terkait dengan aspek pelaksanaan pada lini substantif sebagaimana diatur pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Jo Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara garis besar terdapat empat peran LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yakni:

Pertama, peran untuk memberikan jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK. Yakni :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 Ayat (1) a); Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 Ayat (1) a);
- b. Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 Ayat (1) i); dan Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 Ayat (1) j).

Kedua, peran untuk memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan. Yakni :

- a. Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 Ayat (1) c);

- b. Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 Ayat (1) d);
- c. Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 Ayat (1) e);
- d. Saksi dan/atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 Ayat (1) f);
- e. Saksi dan/atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 Ayat (1) h);
- f. Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum (Pasal 5 Ayat (1) i); bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (Pasal 10 Ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi/ *collaborator of justice*) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 Ayat (2));

Ketiga, peran untuk memberikan dukungan pembiayaan. Yakni: Biaya transportasi (Pasal 5 Ayat (1) k) dan Biaya hidup sementara (Pasal 5 Ayat (1) m);

Keempat, peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yakni: Bantuan medis (Pasal 6 a); Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 b). Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 Ayat (1) a) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 Ayat (1) b).

KESIMPULAN.

Selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu UU No. 31 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konsiderans UU tersebut, disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara itu

penegak hukum sering mengalami kesulitan disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dari pihak-pihak tertentu. Ada peluang dengan mengoptimalkan perlindungan saksi baik itu sebagai pelapor (*Whistleblower*) maupun saksi pelaku yang berkerjasama (*Justice collaborator*), akan dapat pula mengoptimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bonger W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan, 1955.
- Eddyono, Supriyadi W., *Perlindungan Setengah Hati, Catatan terhadap atas Proses Pembahasan PANJA RUU perlindungan saksi*, Jakarta: ELSAM dan Koalisi perlindungan Saksi, 2006.
- DPR RI, ed., *Penyempurnaan Naskah Akademik Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: LPSK, 2006.
- Hadjar, Abdul Ficar, *Kendala Dan Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Konteks Pemberantasan Korupsi*, Disampaikan pada Pertemuan Nasional dan Orientasi Dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 18-20 Februari, PBNU-Kemitraan, Jakarta.
- Hamzah, Andi, (2012), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- “Hasil Panja Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi“, DPR RI Pada Tanggal 12 Juli 2006.
- Hernowo, M., “Perlindungan Saksi, Saat Api Melalap Rumah”, *Kompas*, Kamis 5 April 2007.
- Iksan, Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, ed., *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, Jakarta: Mandar Maju, 2002.
- Purnomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- Sanusi, Lian Nury, *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia, No.13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2007.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Halaman ini tidak disengaja kosong